

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu kata bank dan kata syariah, kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain dalam kegiatan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan yang lainnya sesuai dengan hukum syariah Islam.¹

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Dari pengertian diatas dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya kegiatan perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan²

Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Itulah sebabnya bank dikenal sebagai tempat tukar menukar uang atau meja tempat menukarkan uang. Dalam kegiatan selanjutnya kegiatan bank

¹ Santoso, Ulfah Rahmawati, *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era MEA*, Semarang : Jurnal Penelitian Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 10, No2, Agustus 2016, hal 325

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, hal 24

bertambah menjadi tempat penitipan uang, atau yang kemudian dikenal dengan istilah simpanan. Selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan disalurkan atau dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan.

Di Indonesia, perkembangan perbankan tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belandalah yang memperkenalkan dunia perbankan kepada Indonesia. Setelah Indonesia merdeka perkembangan perbankan bertambah maju pesat. Beberapa bank milik pemerintah Indonesia.³

Jenis perbankan di Indonesia ini terdapat 2 jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam perbankan konvensional nasabahnya dari berbagai macam agama sedangkan dalam perbankan syariah mayoritas nasabahnya hanya dari kalangan muslim saja, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah *non-muslim* ikut serta menjadi nasabah pada perbankan syariah.

Dalam beberapa jurnal yang saya temui terdapat beberapa nasabah *non-muslim* yang menjadi nasabah pada suatu perbankan syariah dan dari studi kasus yang saya ketahui secara langsung terdapat beberapa *non-muslim* yang menjadi anggota di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung.

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi).

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2015, hal 500-501

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain:

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas.

Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu

koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa At Tamwil*' yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah). Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari/ dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tapi bila diperbandingkan pada sistemnya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah juga hampir sama produknya dengan bank syariah, namun pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah

naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya.⁴

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Pelopor perkembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta dan pada saat ini Bung Hatta dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam praktiknya terdapat banyak jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut. Jenis koperasi yang dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam. Walaupun banyak yang pihak yang tidak memasukkannya sebagai lembaga pembiayaan.⁵

Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro atau yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang kegiatan usahanya memakai pola syariah, yang mana setiap kegiatan operasionalnya telah diamanatkan dalam :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c. Keputusan Menteri Koperasi dan PKK Republik Indonesia Nomor 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.

⁴ Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol 12, Desember 2014, hal 136-137

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*..... 252-253

- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PAD/MENEG I/II/2002 tanggal 15 Februari 2002.
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tanggal 10 September 2004.

Pendirian Koperasi Syariah Karya Mandiri disahkan pada tanggal 02 Desember 2002 dengan nomor surat keputusan 188.2/46/BH/424.75/2002 dan disahkan oleh Bupati Tulungagung Unit Bagian Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung.

Koperasi Syariah Karya Mandiri juga merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya diarahkan pada bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota atau calon anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Kelebihan kemampuan pelayanan dapat dikondisikan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatannya dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya-biaya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan koperasi yang memakai pola syariah.⁶

Adanya Perbankan syariah, Koperasi Syariah dan apapun yang berprinsip syariah bertujuan untuk menghindari riba seperti yang telah tertulis pada surat- surat berikut :

⁶ Koperasi Syariah Karya Mandiri, 2018

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

Surat Al- Baqarah (2) ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.....”⁸

Surat Ali Imran (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan...”⁹

⁷ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2002, hal 58

⁸ *Ibid*, hal 58

⁹ *Ibid*, hal 84

Berdasarkan praktek pada lapangan selain ada anggota muslim juga ada beberapa anggota *non-muslim* yang menjadi anggota Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman, padahal dalam akad-akad nya merupakan aturan islam yang tertulis dalam Al-Qur'an. Anggota *non-muslim* tersebut bahkan juga ada beberapa yang kembali melakukan pembiayaan kembali ketika pembiayaan sudah lunas. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pembiayaan pada koperasi syariah tidak kalah dengan kualitas produk di pembiayaan konvensional lainnya.

Berdasarkan beberapa sumber yang melatar belakangi terbentuknya judul adalah dari buku, keterangan pihak Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan jurnal dari penelitian terdahulu.

Dengan sistem syariah yang dianut Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung yang anggotanya mayoritas muslim , ternyata ada pula beberapa dari mereka yang ber agama *non-muslim* yang tertarik menjadi anggota Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman, maka penulis ingin mengetahui persepsi tentang produk yang ada di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung khususnya produk musyarakah dan murabahah, sehingga terbentuk judul “ **Persepsi Anggota Muslim Dan Non-Muslim Terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana persepsi anggota muslim terhadap produk pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung?

2. Bagaimana persepsi anggota *non-muslim* terhadap produk pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung?
3. Bagaimana persepsi anggota muslim terhadap produk pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung?
4. Bagaimana persepsi anggota *non-muslim* terhadap produk pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung?
5. Bagaimana strategi pemasaran Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dalam meningkatkan jumlah anggota?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota muslim terhadap produk pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota *non-muslim* terhadap produk pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota muslim terhadap produk pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung
4. Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota *non-muslim* terhadap produk pembiayaan Musyarakah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung
5. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dalam meningkatkan jumlah anggota

D. Batasan masalah

Batasan permasalahan ini hanya terbatas pada :

1. Persepsi anggota berdasarkan karakteristik pengetahuan islam yaitu anggota muslim dan *non-muslim* di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung
2. Produk pembiayaan Murabahah
Merupakan istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkannya
3. Produk pembiayaan Musyarakah
Merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama dengan mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa IAIN Tulungagung, terutama mahasiswa jurusan Perbankan Syariah.
2. Bagi Instansi/Lembaga tempat Penelitian
Koperasi Syariah Karya Mandiri Tulungagung diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang baik serta mengembangkan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan dan menarik minat anggota (baik muslim maupun *non-muslim*)

3. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan, sehingga dapat memahami bahwa produk syariah tidak hanya untuk kalangan muslim saja.

F. Penegasan Istilah

Dalam penulisan skripsi “Persepsi Anggota Muslim Dan *Non-Muslim* Terhadap Produk Pembiayaan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman” ini peneliti perlu untuk memberi penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dikarenakan ada beberapa istilah yang tercantum dalam judul dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan atau kerancuan pemahaman dalam membaca skripsi ini. Penegasan istilah tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Konseptual

1. Persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau terhadap suatu kejadian yang dialami. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh atau sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan pengindraan.¹⁰

2. Anggota Koperasi

Pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi¹¹

¹⁰ Anita Rahmawati, *Jurnal Pengaruh Presepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang*, ADDIN, Vol 8, No , Februari 2014, hal 9

¹¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

3. Muslim

Penganut agama islam¹²

4. *Non-muslim*

Non- muslim adalah agama selain islam¹³

5. Produk Pembiayaan syariah

Pembiayaan atau bisa disebut penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak¹⁴

6. Murabahah

Merupakan istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkannya.¹⁵

7. Musyarakah

Merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama dengan mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.¹⁶

8. Koperasi Syariah (Kopsyah)

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

¹² KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹³ *ibid*

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..... hal 498

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres,2013, hal 81

¹⁶ *Ibid*, hal 51

berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁷

b. Operasional

1. Persepsi

Persepsi adalah anggapan, pendapat atau penilaian terhadap suatu hal.

2. Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah nasabah yang menggunakan jasa koperasi

3. Muslim

Muslim adalah agama islam

4. *Non-muslim*

Non-muslim adalah agama yang bukan islam atau selain islam

5. Produk pembiayaan syariah

Produk pembiayaan syariah adalah produk penyaluran dana yang disalurkan atas dasar aturan dan hukum islam atau sesuai syariah islam

6. Murabahah

Murabahah adalah akad pembiayaan jual beli di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman

7. Musyarakah

Musyarakah adalah akad pembiayaan kerja sama di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman

¹⁷ Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*....hal 136

8. Koperasi Syariah (Kopsyah)

Koperasi Syariah adalah badan usaha atau lembaga yang kegiatannya melakukan menghimpun dan menyalurkan dana atau lebih singkatnya simpan pinjam.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penegasan Istila, Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Pustaka, berisikan tentang Kajian Fokus Koperasi Syariah, Kajian Fokus Persepsi, Kajian Fokus Pembiayaan, Kajian Fokus Larangan Riba di kalangan muslim dan Non muslim, Kajian Fokus Murabahah, Kajian Fokus Musyarakah, Hasil penelitian terdahulu dan Kerangka berfikir teoritis

BAB III Metode penelitian, berisikan tentang Pendekatan dan jenis penelitian dan Lokasi penelitian

BAB IV Hasil penelitian, berisikan Deskripsi data Pengujian Hipotesis

BAB V Pembahasan , berisikan Rumusan masalah dan Tujuan penelitian yang telah dicapai, Penafsiran temuan penelitian, Memodifikasi teori dan menyusun teori baru, Penjelasan implikasi-implikasi penelitian dari hasil penelitian

BAB VI Penutup , berisikan Kesimpulan dan Saran

Bagian Akhir, berisikan Daftar pustaka, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan keaslian tulisan, Daftar Riwayat Hidup.